

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI MINDRINGAN**
**(Studi Terhadap Warga Dusun Gading Desa Gadingrejo
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)**



**Disusun dan Diajukan kepada
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Oleh:
SITI MUTHOHAROH
17103080052

Pembimbing:
Drs. H. SYAFAUL MUDAWWAM, M.A., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Praktik pembiayaan yang ada dalam jual beli *mindringan* di Dusun Gading secara proseduralnya hampir sama dengan jual beli *murābahah* dalam konsep hukum Islam. Jual beli *mindringan* ini sering kali dilakukan oleh masyarakat Dusun Gading, namun pada praktiknya penjual atau penyedia dana tidak menyebutkan secara transparan harga barang setelah ditambah dengan keuntungan yang disepakati di awal akad.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat Dusun Gading, melalui proses pengamatan langsung ke lapangan (observasi), wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan data tentang transaksi pembiayaan jual beli *mindringan* yang terjadi di Dusun Gading. Dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan pendekatan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan ketentuan jual beli dalam hukum Islam secara umum dan *ba'i al-murābahah*, selanjutnya dipakai untuk menganalisis fakta bersifat khusus yang terjadi di lapangan terhadap transaksi pembiayaan jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, jika dalam hukum Islam praktik pembiayaan dalam jual beli *mindringan* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gading sama dengan *ba'i al-murābahah*, yakni boleh dilakukan, sesuai dengan pendapat yang didukung oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan keabsahan pada syarat jual beli tersebut terdapat cidera pada akad yang mengakibatkan akad *fāsid* (rusak). Karena pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh pembeli dengan cacat ridha (*uyub ridha*) dalam berakad, karena pembeli melakukannya dengan keadaan terpaksa menyetujui keuntungan yang diambil oleh penjual tanpa adanya kesepakatan diawal akad. Namun akad tersebut dapat dimaafkan dan pembiayaan dalam jual beli *mindringan* di Dusun Gading masih tetap bisa dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan kedua belah pihak saling rela. Kebiasaan masyarakat Dusun Gading melakukan pembiayaan dalam jual beli *mindringan* dapat dikategorikan sebagai '*urf fasid*', karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dalam keabsahan jual beli yang dilakukan yaitu tidak adanya kesepakatan di awal akad dalam penentuan harga jual (harga pokok ditambah keuntungan).

Kata Kunci: Jual Beli *Mindringan*, *Ba'i al-Murābahah*, '*Urf*

ABSTRACT

The practices of buying and selling *mindringan* in Dusun Gading are procedurally almost the same as buying and selling *murābahah* in Islamic law. Buying and selling *mindringan* is often carried out by the people in Dusun Gading, but the practice goes that seller and fund provider do not definitely state the price of the goods after adding the profit agreed at the beginning of the contract.

This research is a field research because the data used in this study were obtained directly from the people of Dusun Gading, and through a process of direct observation to the field (observation), interviews and documentation. Then, it is analyzed using descriptive techniques which is specifically describing and explaining data about the buying and selling financing transactions that occurred in Dusun Gading. Furthermore, it is followed by analyzing using a deductive mindset approach that describes the provisions of buying and selling in Islamic law in general and *ba'i murābahah*. Moreover, it is used to analyze the specific facts that occur in the field against mind-bending buying and selling financing transactions in Dusun Gading, Gadingrejo, Juwana, Pati.

From the research that has been carried out, it can be concluded that the practice of financing in buying and selling *mindringan* carried out by the people in Dusun Gading is the same as *ba'i murābahah*, which is permissible in Islamic law, in accordance with the opinion supported by Imam Malik and Imam Syafi'i. Meanwhile, the validity of the terms of sale and purchase is a defect to the contract which will result in a *fāsid* (damaged) contract because the statement of will is forced by the buyer with a defect of *ridha* (*uyub ridha*) in the contract because the buyer does it in a state of being forced to agree to the profits taken by the seller without an agreement at the beginning of the contract. However, the covenant can be tolerated, and the financing of buying and selling *mindringan* in Dusun Gading can still be implemented if there is an agreement, and the transactors are mutually willing. The habit of the people in Dusun Gading on financing the buying and selling of *mindringan* can be categorized as '*urf fasid* because there are some requirements that have not been fulfilled in the validity of the buying and selling carried out without an agreement at the beginning of the contract in determining the selling price (cost plus profit).

Keywords: Selling and Buying *Mindringan*, *Ba'i al-Murābahah*, '*Urf*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Siti Muthoharoh
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Siti Muthoharoh
NIM : 17103080052
Judul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mindringan* (Studi Terhadap Warga Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2021

7 Muharram 1443

Pembimbing

Drs.H. Syafaul Mudawwam, M.A., M.M.

NIP. 19621004 198903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-737/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MINDRINGAN (Studi Terhadap Warga Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MUTHOHAROH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080052
Telah diujikan pada : Senin, 06 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 613e021de5fc5



Pengaji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 614cfce34466e



Pengaji III

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61456f8b91f00



Yogyakarta, 06 September 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61514c512a04f



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Muthoharoh
NIM : 17103080052
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mindringan* (Studi Terhadap Warga Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)"

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Agustus 2021

7 Muarram 1443 H

Penyusun



Siti Muthoharoh

NIM 17103080052

**SURAT KETERANGAN MEMAKAI JILBAB**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Muthoharoh

NIM : 17103080052

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya) jika kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2021 M

7 Muharram 1443 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Siti Muthoharoh
17103080052

MOTTO

لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Jangan bersedih sesungguhnya Allah bersama kita”

“Hidup akan menjadi jauh lebih utuh saat kita tahu bahwa *tujuan* lebih penting dari pada *keinginan* dan *bermanfaat* lebih penting dari pada sekedar *disimpan*”



HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan

penulisan penelitian ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, untuk kedua orang tua saya bapak Wiji dan ibu Suparti, adik saya Muhammad Zainal Arifin , keluarga besar tercinta, dan pihak-pihak yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak terhingga kepada saya.

Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang dan cinta yang telah diberikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	śa'	ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta ’addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>Iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūtah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūtah* hidup dengan *Harakat Fathah*, *kasrah* dan *Dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+ Alif</i> جَاهِيلَيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ Ya' mati</i> تَسْعَىٰ	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i> كَرِيمَةٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+ Wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>Furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i> بَيْنَمَا	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i> فَوْلٌ	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	الْأَنْتَمُ	Ditulis	A'antum
2	لَيْنُ شَكْرُتُمْ	Ditulis	La'in <i>Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	<i>as-Samā</i> <i>as-Syams</i>
-------------------------	--------------------	-----------------------------------

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوِي الْفُرُوضِ أهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	<i>Zawî al-furûd</i> <i>Ahl as-Sunnah</i>
--------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين والصلة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نَبِيٌّ نَا وَحَبِيبُنَا

سَيِّدُنَا

محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَن تَبَعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْدِينِ،
أَمَا بَعْدُ.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hiyadah, dan juga kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua. Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-Nya di Yaumul Akhir, Aamiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan (Studi Terhadap Warga Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”**.

Penyusun sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak A. Hashfi Lutfi S.H., M.H, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak Drs. Syafaul Mudawwam, M.A., M.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang baik kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H selaku Dosen penguji dalam sidang munaqosyah penyusun yang telah meluangkan waktunya serta memberikan saran dan masukan kepada penyusun.
8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ilmu dari Bapak dan Ibu Dosen pastilah penyusun ini tidak akan ada apa-apanya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi segala pihak.
9. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
10. Kedua orang tua saya Bapak Wiji dan Ibu Suparti. Terima kasih atas segala do'a, pengorbanan, motivasi serta wujud kasih sayang dan cinta yang telah diberikan dalam hidup saya selama ini.
11. Adik saya Muhammad Zainal Arifin yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada saya.

12. Kepada keluarga besar Bapak dan Ibu yang telah memberikan saya motivasi dan bantuan selama saya menempuh perkuliahan di Yogyakarta.
13. Sahabat saya Faza, Zuhaida, Kartika, Zumala, Haryati, Nadhifa, yang telah menemani dan menjadi penyemangat selama masa-masa rantau saya di Yogyakarta.
14. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih telah menjadi keluarga baru saya selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Sahabat saya Erisa, Maimuna, Dinda, Fitri, Fahmi, Syarfan dan Asyrofi yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga akhir.
16. Keluarga KKN Desa Pelas Kediri. Nopal, Rohmah, Miska, Aulia, Kunay, Dinar, Diana, Erisa, Tika, Iqbal, Ihza, terimakasih telah menjadi keluarga kecil yang membahagiakan di Yogyakarta.
17. Seluruh pihak yang telah hadir dan telah memberikan bantuan, dukungan, dan serta doa kepada penyusun.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan akan berbuah kebaikan pula untuk semuanya. Serta

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga pembaca.

Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 16 Agustus 2021

7 Muharrom 1443

Penyusun



(Siti Muthoharoh)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERNGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
SURAT KETERANGAN MEMAKAI JILBAB	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAI' AL-MURĀBAHĀH DAN ‘Urf	23
A. <i>Bai' al-Murābahāh</i>	23
1. Definisi <i>Bai' al-Murābahāh</i>	23
2. Dasar Hukum Ba'i al-Murābahāh.....	26
3. Syarat dan Rukun Ba'i al-Murābahāh	28
4. Konsep Ba'i al-Murābahāh.....	32
5. Murābahāh Lil Amīr Bish-Shirā'	36
B. ‘Urf(Adat Istiadat)	37
1. Pengertian ‘Urf.....	37

2. Dasar Hukum ‘Urf	39
3. Macam-macam ‘Urf.....	41
4. Kedudukan ‘Urf Sebagai Dalil Hukum Islam.....	43
BAB III PRAKTEK JUAL BELI <i>MINDRINGAN</i> DI DUSUN GADING	
DESA GADINGREJO KECAMATAN JUWANA	
KABUPATEN PATI.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
1. Letak Geografis.....	48
2. Keadaan Demografis.....	50
3. Keadaan Keagamaan.....	51
4. Keadaan Pendidikan.....	52
5. Kondisi Sosial Ekonomi.....	52
B. Praktik Jual Beli <i>Mindringan</i> Di Dusun Gading	53
1. Sejarah Jual Beli <i>Mindringan</i>	53
2. Mekanisme Jual Beli <i>Mindringan</i>	55
3. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Jual Beli <i>Mindringan</i>	59
4. Pelaksanaan Jual Beli <i>Mindringan</i>	64
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI <i>MINDRINGAN</i> DI DUSUN GADING DESA GADINGREJO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI.....	
A. Praktik Jual Beli <i>Mindringan</i> di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Jual Beli <i>Mindringan</i> di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	71
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

LAMPIRAN I Terjemah Al-Qur'an Atau Al-Hadits.....	I
LAMPIRAN II Biografi Ulama Dan Sarjana.....	II
LAMPIRAN III Transkip Wawancara.....	IV
LAMPIRAN IV Curriculum Vitae (CV)	VVIV



DAFTAR TABEL

- Tabel 1; Luas Tanah Dan Penggunaannya
- Tabel 2; Jumlah Penduduk Desa Gadingrejo
- Tabel 3; Agama Masyarakat Desa Gadingrejo
- Tabel 4; Jumlah Tempat Ibadah Desa Gadingrejo
- Tabel 5; Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 6; Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mencukupi kebutuhan hidupnya setiap manusia tentu memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda, adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Oleh sebab itu, manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk saling tukar menukar manfaat. Untuk itu diperlukan interaksi sosial antara manusia satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu dengan kegiatan jual beli.

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus disertai akad dalam bentuk *ijāb qabūl*, ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak dibalas dengan ucapan penerimaan oleh pihak lain.¹ Allah SWT memperbolehkan adanya jual beli, landasan hukum dibolehkannya jual beli disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا²

¹ Hassan saleh, *kajian fiqh Nabawi dan fiqh kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 382.

² Al-Baqarah (2): 275.

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT membolehkan adanya jual beli namun tidak membolehkan adanya riba dan dalam melakukan kegiatan jual beli harus sama-sama menguntungkan antara penjual maupun pembeli dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atau harta benda dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu atas dasar saling rela atau suka sama suka. Pada dasarnya, prinsip jual beli adalah memindahkan barang dari seorang penjual kepada pembeli yang bisa dimanfaatkan oleh pembeli dengan unsur sama-sama rela yang merupakan salah satu bentuk kerjasama yang berorientasi pada keuntungan dari sebuah pertukaran. Seiring dengan berkembangnya zaman, praktik jual beli telah mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi, salah satunya yaitu jual beli *murābahah*.

Jual beli secara *murābahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pembelian barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba bagi *ṣāhib al-māl* dan pembayarannya bisa dilakukan dengan tunai atau diangsur.³ Nilai lebih dalam jual beli *murābahah* ini merupakan laba atau keuntungan bagi penjual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pembayaran dengan cara cicilan dalam jual beli *murābahah* ini sering kali dipakai oleh masyarakat sampai saat ini. Pembayaran harga pokok ditambah dengan keuntungan dalam jual beli ini, tidak menjadi beban bagi masyarakat

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 136.

sebab pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran atau bisa dicicil. Dalam melakukan jual beli *murābahah*, harga pokok dan tingkat keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak memberatkan salah satunya. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka sistem pembayaran dengan cara cicilan juga harus disepakati di awal, karena keduanya merupakan bagian dari syarat keabsahan jual beli *murābahah* dalam Islam.

Dusun Gading merupakan salah satu Dusun yang ada di Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang mayoritas warganya bekerja sebagai petani tambak, nelayan, buruh dan hasil berdagang rumahan. Pendapatan ekonomi yang minim membuat masyarakat merasa bingung jika terdapat kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu mereka merasa terbantu dengan adanya jual beli *mindringan* di Dusun Gading. Kegiatan jual beli dengan cara *mindringan* ini sudah sering terjadi, dimana barang-barang yang dijual mulai dari pakaian, perabotan rumah tangga, serta alat-alat elektronik dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang warga butuhkan.

Jual beli *mindringan* merupakan jual beli yang dilakukan dengan sistem pembiayaan dan pembayaran dilakukan dengan cara cicilan. Jual beli *mindringan* ini juga dilakukan oleh warga Dusun Gading. Jual beli ini biasanya dilakukan ketika ada warga yang tidak mempunyai cukup uang untuk membeli barang yang dia butuhkan, maka warga tersebut kemudian meminta kepada warga lain yaitu penjual atau penyedia dana yang biasanya menyediakan pembiayaan untuk membelikan barang yang diinginkan oleh pembeli. Setelah barang yang dinginkan ada, maka pihak penjual akan menjual barang tersebut kepada pembeli dengan

sistem pembayaran cicilan dengan ditambah keuntungan yang diambil oleh penjual.

Tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai petani dan buruh, sehingga pembayaran dalam jual beli *mindringan* ini dilakukan dengan cara cicilan yang biasanya dibayarkan satu minggu satu kali. Namun pada dasarnya, jenjang waktu cicilan dalam jual beli *mindringan* ini tidak menentu atau tidak bisa ditaksirkan, karena kembali lagi pada kondisi keuangan atau pendapatan warga. Apabila pembeli tidak bisa membayar cicilannya pada minggu ini, maka penjual biasanya memberi keringanan untuk membayar di minggu berikutnya.

Pembiayaan yang ada dalam jual beli *mindringan* di Dusun Gading secara proseduralnya hampir sama dengan jual beli *murābahah* dalam konsep hukum Islam. Serta dalam jual beli *mindringan* ini, memakai akad jual beli *murābahah* dimana terdapat tiga pihak dalam transaksi jual beli dan mengambil keuntungan dari harga pokok yang diperjualbelikan dan untuk pembayarannya menggunakan sistem pembayaran dengan cara cicilan yang dibayarkan setiap satu minggu satu kali.

Jual beli *mindringan* ini sering kali dilakukan oleh masyarakat Dusun Gading dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan pembiayaan dalam pengadaan barang dengan jual beli *mindringan*, namun pada praktiknya terdapat perselisihan mengenai kesepakatan harga barang karena dalam jual beli *mindringan* ini penjual atau penyedia dana tidak menyebutkan secara jelas harga yang disepakati antara penjual dan pembeli pada saat akad dilakukan. Penjual atau

penyedia dana baru menyebutkan harga pokok beserta keuntungan yang diperoleh pada saat pembeli melakukan pembayaran cicilan, Tentu dalam hal ini beberapa pembeli merasa keberatan karena tidak mengetahui harga pokok setelah ditambah keuntungan dari awal melakukan akad jual beli. Dalam hal ini, jual beli *mindringan* yang dilakukan terkadang terjadi perselisihan mengenai harga barang karena penjual tidak menyebutkan secara transparan harga pokok pembelian beserta keuntungan di awal transaksi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum jual beli *mindringan* di Dusun Gading dalam melakukan akad pembiayaan dengan mengangkat judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MINDRINGAN (Studi Kasus Warga Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap keabsahan jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tujuan utama yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara mendalam tentang praktik jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- b. Untuk mengetahui hasil dari analisis hukum Islam terhadap keabsahan jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam khususnya dalam permasalahan pembiayaan jual beli dalam Islam.
- b. Secara praktis diharapkan dapat membuka cakrawala pikir serta masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya warga di Dusun Gading.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer membahas subjek yang serupa khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Penyusun dalam melakukan

penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang mana terkait diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Hanung Lathifatul Fadhillah, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017 yang berjudul “JUAL BELI PAKAIAN KREDIT DI DUSUNMACANAN JESA JEMAWAN KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN (STUDI SOSIOLOGI AGAMA)”. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli pakaian kredit yang dilakukan oleh masyarakat DusunMacanan didasari oleh kebutuhan. Menurut penyusun dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dari tidak boleh menjadi boleh tidak berlaku karena tidak membawa kemaslahatan kepada masyarakat dan belum sepenuhnya masuk dalam *Maslahah al-Daruriyyah* dan *Maslahah al-hajiiyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan pokok dan kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi termasuk pada *Maslahah al-mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’. Syara’ yang dimaksud adalah dalil-dalil atau nash yang berkaitan dengan ketentuan jual beli menurut hukum Islam. Praktik jual beli kredit tersebut juga termasuk dalam *urf al-fasid* karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di DusunMacanan bukanlah kebiasaan yang baik. Sedangkan praktik jual beli pakaian kredit tersebut merupakan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Jadi, praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat DusunMacanan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.⁴

⁴ Hanung Lathifatul Fadhillah “Jual Beli Pakaian Kredit Di DusunMacanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Studi Sosiologi Agama)”. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Kedua, skripsi Faiqul Abrori, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015 yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *MINDRINGAN* DI DESA LENTENG BARAT KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli *mindringan* yang merupakan transaksi jual beli dalam proses pengadaan barang yang diinginkan pembeli dan selanjutnya dijual kepada pembeli dengan sistem pembayaran cicilan dengan harga pokok pembelian beserta tingkat keuntungan yang diambil oleh penjual yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan jika melebihi jangka waktu cicilan yang diberikan, maka tingkat keuntungan akan bertambah pula dengan kompensasi bertambahnya tingkat jangka waktu yang diberikan. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli *mindringan* boleh dilakukan, sedangkan berlipatnya tingkat keuntungan ketika tidak sesuai dengan kesepakatan tidak dibolehkan dalam Islam.⁵

Ketiga, skripsi Resa Wulandari, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018 yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENJUALAN BARANG KREDIT (STUDI KASUS PADA WARGA DESA BANJAR NEGERI KECAMATAN GUNUNG ALIP KABUPATEN TANGGAMUS)”. Penelitian ini membahas bahwa pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus tidak secara tertulis hanya secara

⁵ Faiqul Abrori “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan Di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep” . Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2015)

lisan saja, dan tidak mendatangkan para saksi, serta adanya Syarat dalam jual beli yang tidak sesuai dengan teori hukum Islam terutama dalam transaksi penjualan barang kredit objek dalam jual beli tersebut bukan milik seutuhnya pihak penjual atau debitur (barang hutang). Adapun dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan penjualan barang kredit yang dilakukan masyarakat desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip tidak sesuai dengan teori hukum Islam dalam jual beli semacam ini maka ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi, dan mudharatnya pihak kreditur bisa saja menarik barang kredit tersebut jika pihak debitur menunda-nunda pembayaran pihak kreditur pun akan merasakan kerugian sebab harga barang yang dijual secara cash akan lebih murah dan bagi pihak ketiga jika barang tersebut benar ditarik oleh kreditur maka pihak ketiga harus bersabar sampai debitur bisa melunasi semua angsuran barang tersebut.⁶

keempat, jurnal yang berjudul “ANALISIS PRAKTIK MINDRING DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI DESA MANYAR SIDORUKUN GRESIK” Oleh Qurrota A’yun Zakiyyati. Jurnal ini berisikan penelitian yang membahas proses jasa praktik mindring di Desa Manyar Sidorukun Gresik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa transaksi *mindring* telah berlangsung belasan tahun dan dianggap sebagai solusi perekonomian rumah tangga yang mudah dan cepat dengan bermodalkan saling percaya. Konsep praktik *mindring* ini merupakan sebuah jasa yang menawarkan jual beli kredit dengan 2 objek yakni objek barang dan uang. Dalam hukum ekonomi Islam pelaksanaan praktik *mindring* jenis kredit

⁶ Resa Wulandari “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018)

barang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli dan tidak termasuk transaksi yang mengandung riba. Sedangkan pada praktik *mindring* jenis kredit uang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada ketentuan barang, karena barang yang dimaksud dalam akad jual beli kredit uang tidak berwujud hanya kata-kata maka akad kredit uang ini termasuk akad utang-piutang yang mengandung riba karena terdapat tambahan yang disyaratkan oleh penyedia jasa praktik *mindring* sehingga hukumnya haram/tidak diperbolehkan.⁷

Kelima, Jurnal yang berjudul “KREDIT: SUATU KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” oleh Muhibbudin. Jurnal ini berisikan penelitian yang membahas terkait pandangan ulama menanggapi status hukum jual beli sistem kredit, yaitu: pandangan yang mengharamkan secara mutlak, boleh secara mutlak, dan *tafshil* (antara boleh dan haram). Penulis berpendapat bahwa persoalan jual beli kredit adalah sesuatu yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, sehingga kewenangan ini dikembalikan kepada masyarakat, selama tidak melanggar etika berbisnis Islam, dan adanya saling rela dalam melakukan transaksi. Apalagi jual beli kredit ini maslahatnya lebih besar.⁸

⁷ Qurrota A'yun Zakiyyati “Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Islam Di Desa Manyar Sidorukun Gresik” . *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Volume 3 No 2 (2020)

⁸ Muhibbudin “Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 13 No 2 (2017)

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep yang dijadikan acuan dalam menganalisis masalah yang ada. Dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan adalah teori normatif yakni teori jual beli dalam hukum Islam.

1. *Ba'i Al-Murābahah*

Kata *murābahah* secara etimologis berasal dari kata *ribh* (keuntungan) sehingga *murābahah* berarti menguntungkan atau saling menguntungkan, dan sederhananya *murābahah* berarti jual beli barang yang ditambah keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan secara terminologi, *murābahah* adalah pemberian saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pembelian barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *sahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁹

Landasan hukum yang membolehkan adanya jual beli *murābahah* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits nabi, diantaranya sebagai berikut:

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 136.

a. al-Qur'an

(Q.S. al-Baqarah 275)

وَأَحْلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحِرْمَ الرَّبْوَا¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan adanya jual beli dengan ketentuan jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba

(Q.S. an-Nisa':29)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجْرَةً عَنْ

تِرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُو أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹¹

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.¹²

¹⁰ Al-Baqarah (2): 275.

¹¹ An-Nisa (4): 29.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 16.

(Q.S. al-Baqarah 282)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامنُوا إِذَا تَدَائِنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مَّسْمَى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا كُتْبٌ

¹³ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِلِعْدَلٍ

Pada ayat diatas telah dijelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan utang piutang (bermuamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang telah ditentukan maka sebaiknya ditulis dan menuliskannya dengan benar yakni tidak menyalahi ketentuan Allah SWT dan tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermu'amalah

b. al-Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةَ: الْبَعْدُ إِلَى أَجْلٍ

وَالْمَقَارَضَةُ وَخُلُطُ الْبَرَبِ لِشَعِيرِ الْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواية ابن ماجه عن

¹⁴ صحيب)

Hadits diatas dapat dipahami bahwa nabi memperbolehkan praktik jual beli yang dilakukan secara tempo atau tidak secara tunai, pembiayaan mudharabah, serta jual beli mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk di jual yang dimaksud disini gandum, biji-bijian disini bukan untuk dijual belikan ketika panen hanya dimakan untuk kebutuhan keluarga.

¹³ Al-Baqarah (2): 282.

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, No. Hadis 2288, (Beirut: Daar Fikri), 768.

Adapun rukun-rukun jual beli *murābahah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ba’iu* (penjual)
- b. *Musytari* (pembeli)
- c. *Mabi’* (barang yang diperjualbelikan)
- d. *Šaman* (harga barang)
- e. *Ijāb qabūl* (pernyataan serah terima)

Dari rukun diatas terdapat pula syarat-syarat *murābahah* sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (*ba’iu dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa
- b. Barang yang diperjualbelikan (*mabi’*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas
- c. Harga barang (*Šaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas
- d. Pernyataan serah terima (*ijāb qabūl*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.¹⁵

Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi’i, yang secara khusus menyatakan bahwa jual beli *murābahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun.

Al-kaff (tt), seorang kritikus *murābahah* kontemporer, menyimpulkan bahwa *murābahah* adalah ” salah satu jenis

¹⁵ Veithzal Rifa’i, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk Lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 146-147

jual beli yang tidak dikenal pada zaman nabi atau para sahabatnya.” Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murābahah* pada seperempat pertama abad kedua hijriah, atau bahkan lebih akhir lagi.¹⁶

Jual beli *Murābahah Lil Amīr Bish-Shirā'* merupakan istilah baru yang diperkenalkan pertama kali oleh Sami Hamound dalam disertasinya berjudul *Taqwīr al-A'māl al-Masrafiyah Bimā Yattafiq as-Shari'ah al-Islamiyah*. Menurut Sami Hamound sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, bahwa *Murābahah Lil Amīr Bish-Shirā'* adalah jual beli seseorang yang datang kepada pihak lain sebagai penyedia dana untuk membelikan komoditas dengan kriteria tertentu, dan penyedia dana tersebut berjanji untuk membelikan komoditas tersebut secara *Murābahah*, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak, dan seseorang yang menjadi pembeli tersebut

akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.¹⁷

2. ‘Urf (Adat Istiadat)

Dalam menyelesaikan masalah pembiayaan dalam jual beli *mindringan*, tidak hanya menggunakan dalil al-Qur'an ataupun hadits, namun bisa juga menggunakan kaidah-kaidah fiqh yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan dalam jual beli *mindringan*, di antaranya محكمة العادة bahwa suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hal itu bisa dijadikan hukum di daerah tersebut. Perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam hukum Islam disebut dengan ‘urf. ‘Urf terbagi menjadi 2 macam yakni;

- a. ‘Urf *sahih* atau kebiasaan yang benar yaitu hal baik yang menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertolak belakang dengan syari’at, tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya
- b. ‘Urf *fasid* atau kebiasaan yang tidak benar yakni suatu kebiasaan masyarakat yang melanggar aturan syari’at sampai menghalalkan yang haram.¹⁸

Menurut Abdul Karim Zaidan, ‘urf dapat dijadikan landasan hukum apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, 95.

¹⁸ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: 2017), hlm. 141

- a. ‘Urf tersebut termasuk ‘urf sahih yakni tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan Hadits
- b. ‘Urf tersebut harus bersifat umum yakni telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di negara tersebut
- c. ‘Urf tersebut harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf tersebut
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang bertentangan dengan kehendak ‘urf tersebut.¹⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua ‘urf bisa dijadikan landasan hukum, melainkan hanya ‘urf yang tidak bertentangan dengan syari’at yakni ‘urf sahih yang bisa dijadikan landasan hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan berguna bagi penggunaan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat se-

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 145.

bagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁰

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat praktik pembiayaan dalam jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mana menilai masalah yang ada dilapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan hukum Islam.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan terlebih dahulu menjelaskan atau mendeskripsikan data-data yang dikaji tentang praktik jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Selanjutnya akan dianalisis oleh penulis menggunakan tinjauan hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber data penelitian. Data ini diperoleh dari observasi secara langsung di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Penulis secara langsung melakukan wawancara dengan pihak yang terli-

²⁰ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

bat, yaitu pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber utama yaitu al-Qur'an

dan Hadits.

b) Bahan Hukum Sekunder

Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah buku-buku literatur bacaan mengenai *Ba'i al- murābahah* dan *'Urf*, hasil penelitian, pendapat ahli yang kompeten, data desa dari kepala desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung antara penulis dan responden. Dengan metode wawancara, penulis mendapatkan keterangan yang lebih lanjut dan mendalam perihal fakta-fakta yang ada di lapangan.

Wawancara yang akan dilakukan yaitu wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

b. Observasi

Observasi adalah memperhatikan, mengamati, dan melihat juga mendengar secara langsung hal-hal yang bisa dijadikan sumber data tentang praktik jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data tentang transaksi jual beli *mindringan* yang terjadi di Dusun Gading secara jelas dan kongkrit sesuai dengan teori yang telah ada, kemudian menarik kesimpulan dan memberikan argumen dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu dengan mengemukakan pengertian, teori atau fakta yang bersifat umum, yang selanjutnya dikemukakan berdasarkan fakta-fakta bersifat khusus.

Pola pikir yang digunakan berpijak pada ketentuan hukum Islam yang selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis fakta yang terjadi di lapangan yaitu praktik jual beli *mindringan* yang ada di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdapat lima bab, dari bab satu sampai bab lima saling berhubungan. Agar dalam penyusunan skripsi dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang terstruktur, terarah, dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan gambaran terkait permasalahan serta alasan penelitian dan prosedur ilmiah dalam melakukan suatu penelitian. Bab pertama berisikan pendahuluan, yang kemudian dijabarkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang penjelasan umum mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penjelasan mengenai *Ba'i Al-murābahah* dan *'Urf* dalam persepektif Islam. Bab kedua ini menjadi patokan penyusun dalam menetukan hasil dari penelitian yang dilakukan

Bab ketiga memuat penyajian data dari hasil penelitian lapangan yaitu tentang lokasi penelitian dan pelaksanaan praktik jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Bab keempat memuat analisis jual beli *mindringan* di Dusun Gading, yang memiliki dua sub bab, yaitu : pertama praktik jual beli *mindringan* di Dusun Gading. Kedua, analisis hukum Islam terhadap keabsahan jual beli

mindringan di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Bab kelima memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli *mindringan* di Dusun Gading Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati serta saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis diatas, maka penulis bisa menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, transaksi pembiayaan dalam jual beli *mindringan* yang terjadi di Dusun Gading dapat membantu sebagian besar masyarakat Dusun Gading dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pada umumnya jual beli *mindringan* yang dilakukan di Dusun Gading sama dengan akad *murābahah* di Lembaga keuangan Syariah, yakni jual beli yang dilakukan dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan barang dan harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual dengan kesepakatan bersama. Namun pada praktiknya yang terjadi, beberapa pembeli merasa keberatan dengan penentuan harga jual (harga pokok beserta keuntungan) yang tidak dijelaskan secara transparan di awal akad.
2. Secara hukum Islam, Jual beli *mindringan* dapat dikategorikan dengan jual beli *murābahah*, karena terdapat rukun dan syarat yang sama, yakni adanya orang yang berakad (penjual dan

pembeli), sighthat, dan barang yang diperjual belikan, serta ada nilai tukar pengganti barang. Kebiasaan transaksi pembiayaan dalam jual beli *mindringan* di Dusun Gading dapat dikategorikan sebagai ‘urf *fāsid* karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, begitupun juga dengan akad jual beli *mindringan* yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai akad *fāsid*, karena masih ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan dari jual beli tersebut, yakni pembeli dengan cacat ridha (*uyub ridha*) dalam berakad karena mereka melakukannya dengan keadaan terpaksa menyetujui keuntungan yang telah diambil oleh penjual tanpa adanya kesepakatan di awal akad. Namun akad tersebut dapat dimaafkan dan pembiayaan dalam jual beli *mindringan* di Dusun Gading masih tetap bisa dilakukan apabila kedua belah pihak saling rela. Selain itu, Jika dilihat dari keabsahan dalam jual beli *murābahah* terdapat persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya yaitu diketahuinya keuntungan yang ditetapkan agar terjadinya transaksi yang saling rela (‘*an-tarādin*) diantara kedua belah pihak. Namun dalam jual beli *mindringan* di Dusun Gading keuntungan yang telah diambil oleh penjual tidak disepakati diawal akad.

B. Saran

1. Kepada Insan Akademika (Mahasiswa, peneliti dan lainnya) sedianya penelitian ini bisa menjadi rujukan awal dan sementara khususnya dalam penelitian tentang jual beli *murābahah* yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah ataupun diluar lembaga keuangan seperti halnya dalam jual beli *mindringan*, selanjutnya dikembangkan penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna bagi pengembangan keilmuan hukum Islam maupun hukum positif. Serta penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah khazanah keilmuan hukum Islam saat ini dan seterusnya.
2. Untuk masyarakat Dusun Gading khususnya para pihak yang melakukan transaksi jual beli *mindringan*, harusnya lebih memerhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur dan disyariatkan oleh ajaran Islam. Apalagi masyarakat Dusun Gading mayoritas beragama Islam yang harusnya lebih memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Meskipun pada dasarnya tingkat keuntungan ataupun aplikasi pembayaran dengan cicilan dalam suatu pembiayaan boleh dilakukan dalam hukum Islam. Namun yang perlu diperhatikan ketika melakukan jual beli hendaknya dilakukan secara transparan di awal akad.

Penjual harus menyebutkan secara jelas mengenai harga pokok beserta keuntungan yang diambil agar terjadi kesepakatan harga diawal akad dan salah satu pihak tidak merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah*. Bandung; CV Penernebit Diponegoro, 2010.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Juz II, No. Hadis 2288*, Beirut: Daar Fikri.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. *Al-Urf Wa Al-Adah Fi Ray Fuqaha*. Kairo; Lembaga Peneribitan Al-Azhar (1947)

Al-Jurjani, Ali Bin Muhammad. *Tarifat*. Bairut; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983.

al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu juz 7*, dalam software al-Maktabah al-Syamilah, 2005, hlm.3766.

Buku

Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Terjemah Lengkap Bulughal maram*. Terj. Oleh Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta Timur; Akbar Media Cet 8 2013.

Dewi, Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta; Kencana, 2017

Djuwaini Dimyauddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta; Kencana, cet. ke-7, 2017

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Oleh Masdar Helmy. Bandung; Gema Risalah Perss. 1996.

Khosyiah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shanani, terj. Muhammad Isnan, et.al, *Subulus Salam*, juz 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2015)

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

Rifa'i, Veithzal. *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk Lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, (terj), Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, jilid. XII, Bandung: al Ma'arif, 1996

Sahroni Oni dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah; Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Saleh, Hassan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014)

Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014)

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*. Malang; UMP. 2010

Jurnal

Muhibbudin “*Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*” . Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 13 No 2 2017

Sucipto. *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.* ASAS, Vol. 7 No 1 (2015)

Zakiyyati Qurrota A.yun “*Analisis Praktik Mindring Dalam Perspektif Islam Di Desa Manyar Sidorukun Gresik*” . Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, Volume 3 No 2 2020.

